

TELAH DILAKUKAN PERALIHAN KEMUDIAN  
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR. 02 JUL 2019  
Tanggal Peng.....

Nomor SIK/PL/ADM/18.00/V/2019  
NAMA .....  
Nipp .....  
Tanda Tangan ..... PUTUSAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

METERAN  
TEMPEL  
77083AFR743802089  
6000  
RIBURUPIAN



**Nomor: 01/LP/PL/ADM/18.00/V/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama : Raihan Anwar  
No.KTP/SIM/Paspor : 5202113112820002  
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Kalimutu No 9 RT.009  
Ling. Asahan Kelurahan  
Tanjung Karang Permai  
Kecamatan Sekarbela Kota  
Mataram  
Tempat, Tanggal lahir : Bima, 25-09-1970  
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta  
Nomor tlp/Hp : 081311530001

Selanjutnya disebut sebagai Pelapor -----

### MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima

Nama : 1. IMRAN, S., Pd  
2. IMANUDDIN  
3. WAHYUDINSYAH  
4. ADI SUPRIADIN  
5. Yudhin Candra Nan Arief  
Alamat : Jln. Sultan Muhammad Salahuddin  
Desa Panda Kecamatan Palibelo  
Kabupaten Bima  
Pekerjaan : Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Bima  
Nomor tlp/Hp : -

**Selanjutnya disebut sebagai Para Terlapor -----**

Dengan laporan bertanggal 14 Mei 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemiludengan Nomor 01/LP/PL/ADM/18.00/V/2019-----

Telah membaca Laporan Pelapor;  
Mendengar Keterangan Pelapor;  
Mendengar Jawaban Terlapor;  
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;  
Mendengar Keterangan Ahli; dan  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemiludengan hasil sebagai berikut:

**1. Uraian Laporan Pelapor-----**

- a) Bahwa, Pada Tanggal 30 April 2019 KPU Kabupaten Bima memulai pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Bima untuk 18 Kecamatan yang terbagi dalam 6 Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilihan Umum 2019;
- b) Bahwa, pada tanggal 5 Mei 2019, KPU Kabupaten Bima melanjutkan Rapat Pleno dengan memberikan kesempatan kepada PPK Kecamatan Palibelo untuk membacakan hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu di Kecamatan Palibelo dihadapan Saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Bima. *(bukti terlampir)*;
- c) Bahwa, Kabupaten Bima telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu untuk Kecamatan Palibelo yang melanggar tata cara/prosedur sesuai ketentuan yang diatur Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 46 ayat (1) huruf e yakni ***“membacakan keberatan Saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan yang tertuang dalam formulir DA2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten / Kota status penyelesaiannya”***.
- d) Bahwa, keberatan Partai NASDEM Kabupaten Bima yang seyogya-nya dibacakan oleh KPU Kabupaten Bima dalam Rapat Pleno

sesungguhnya telah lebih awal disampaikan (diajukan) pada Pleno Tingkat PPK Kecamatan Palibelodihadapan Panwaslu Kecamatan Palibelo, oleh Saksi Partai NASDEM untuk dicatatkan pada Form Model DA2-KPU. Keberatan mana diteruskan pula kepada KPU Kabupaten Bima sesaat usai Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Palibelo. Surat dimaksud kini berada ditangan KPU Kabupaten Bima. Akan tetapi keberatan tersebut tidak pernah di gubris oleh KPU Kabupaten Bima sesuai tata cara yang diatur Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 46 ayat (1) huruf e yang berisi sebagaimana point 3 diatas. (**Bukti - Lembar Disposisi Ketua KPU Kabupaten Bima**);

- e) Bahwa, tidak dijalankan mekanisme tata cara/prosedur oleh KPU Kabupaten Bima tidak pula mendapat perhatian serius oleh Bawaslu Kabupaten Bima yang turut hadir dalam Sidang Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bima saat PPK Kecamatan Palibelo membacakan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu 2019 ditingkat Kabupaten Bima. Tindakan mana merupakan pengabaian terhadap ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 399 ayat (1) yang menyebutkan "**Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 398 ayat (2)**".
- f) Bahwa begitupula dengan keberatan yang sampaikan Saksi Partai Nasdem Kabupaten Bima menanggapi penyampaian/pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK Kecamatan Palibelo dalam Sidang Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bima. Keberatan-keberatan mana diantaranya sebagai berikut:
- Adanya perbedaan jumlah perolehan suara sah Partai dan 10 orang Calon dalam Partai Nasdem Dapil 6, menurut Data Hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Palibelo berjumlah 2.826 suara yang berbeda dengan Hasil Pleno PPK Kecamatan Palibelo sebagaimana Form DAA1-DPRD KAB/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara) berjumlah 2.353 suara. Terjadi selisih perolehan 473 suara antara data Hasil Rekap dengan yang diplenokan oleh PPK dan merugikan Partai Nasdem Dapil Bima 6;
- Terdapat perbedaan angka pada Form DAA1-Plano KAB/KOTA yaitu Perolehan Suara Calon No. Urut 2 Nazaruddin Dapil Bima 6 tertulis angka 2 suara di Desa BRE Kecamatan Palibelo, seharusnya perolehan Calon berjumlah 24 suara menurut bukti Salinan C1, sebagaimana pula yang tertera pada Form DA1-DPRD KAB/KOTA. Bagaimana penyelesaian dan status keberatan yang diajukan pada saat rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Palibelo;
  - Terdapat dugaan Penggelembungan suara pada TPS 7 Desa Panda yakni pada Salinan C1 yang dipegang saksi Nasdem, akumulasi perolehan Partai dan 10 Calon Partai Golkar Dapil Bima 6 tertulis 17 suara. Namun pada Form DA1-DPRD KAB/KOTA perolehan suara sah Partai Golkar / Calon tertulis 37 suara sehingga jumlah totalnya tercatat 339 suara pada 10 TPS di Desa Panda. Seharusnya perolehan Partai Golkar/Calon di 10 TPS berjumlah 319.
  - Saksi Partai Nasdem menduga pola curang dengan cara menggelembungkan perolehan suara yang tersebut diatas potensial terjadi di beberapa Desa di Kecamatan Palibelo sehingga berakibat berkurangnya Perolehan Suara Partai Nasdem di Kecamatan Palibelo yang seharusnya 2826 berdasarkan Rekap PPK dan selaras pula dengan data tabulasi Panwaslu Kecamatan Palibelo yang didapat saksi yakni berjumlah 2826 suara. Kemudian berkurang menjadi 2353 sehingga terjadi selisih 473 suara.
- g) Bahwa, poin-poin keberatan sebagaimana point 6 diatas, Saksi mengajukan agar dilakukan PENGHITUNGAN SUARA ULANG untuk seluruh Desa di Kecamatan Palibelo khusus dan terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Partai/Calon tingkat Kabupaten Bima. Keberatan mana diajukan disertai bukti-bukti dan menurut tata cara berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 yang menyatakan **“Saksi dan/atau Bawastu**
- [www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima](http://www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima)

**Kabupaten/Kota dan mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.**

- h) Bahwa, atas pengajuan keberatan tersebut KPU Kabupaten Bima menyatakan tidak menerima dan menolak isi keberatan yang diajukan saksi yakni permintaan untuk dilakukan pembukaan kotak suara dalam rangka melakukan Penghitungan Suara Ulang. Kecuali atas usulan Bawaslu yang meminta di buka Form DAA1-Plano KAB/KOTA untuk Desa Bre dan Desa Panda Kecamatan Palibelo. Sementara untuk Penghitungan Ulang Suara tidak dikabulkan tanpa alasan hukum yang jelas serta dapat dimengerti oleh Saksi-Saksi.
- i) Bahwa, Sikap Arogansi KPU Kabupaten Bima yang menolak Usulan dan Keberatan Saksi tersebut, terlebih Sikap KPU Kabupaten Bima yang men-*skorsing* sidang tanpa penyelesaian keberatan-keberatan yang diajukan Saksi Partai Nasdem menunjukkan KPU Kabupaten Bima tidak menjalankan tata cara, mengabaikan prosedur dan melanggar asas jujur dan adil serta profesional dan transparan. Sebagaimana yang menjadi asas pelaksanaan Pemilu yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Penyelenggara Pemilu sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- j) Bahwa oleh karena KPU Kabupaten Bima telah memutuskan secara sepihak **Tidak Melanjutkan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bima** dan/atau menyatakan sepihak Pleno Rekap untuk PPK Kecamatan Palibelo telah selesai. Maka, Partai NASDEM tidak dapat memperoleh kesimpulan atas proses rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Kabupaten Bima khususnya Dapil Bima 6. Dan oleh karenanya maka Partai NASDEM mengajukan keberatan kembali sebagaimana isi yang tercantum pada Form Model DB2-KPU;
- k) Bahwa, keberatan mana yang tercantum pada Form Model DB2-KPU tidak pula ditandatangani dan di stempel oleh KPU Kabupaten Bima (Ketua KPU) tanpa alasan yang jelas menurut peraturan [www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima](http://www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima)

perundang-undangan. Hal tersebut merupakan **pelanggaran etikoleh** Penyelenggara Pemilu yang seharusnya bersikap profesional dan jujur dan terbuka.

## **2. Bukti-bukti Pelapor**

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan Laporan sebagai berikut:

- a) Form Model C1-DPRD KAB/KOTA ;
- b) Form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA;
- c) Form Model DA1-DPRD KAB/KOTA;
- d) Form Model DB2-KPU;
- e) Lembar Disposisi Ketua KPU Kabupaten Bima.

## **3. Keterangan saksi Pelapor**

Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pelapor dalam sidang pemeriksaan sebagai berikut:

o **Saksi atas nama Ahmad Yani, memberikan keterangan sebagai berikut:**

- a) Bahwa saksi bertindak sebagai saksi dari Partai Nasdem pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan, yaitu Rekapitulasi di Kecamatan Palibelo, tanggal 28 April 2019;
- b) Bahwa saksi menyampaikan keberatan kepada PPK pada saat akhir Rekapitulasi PPK terkait adanya kesalahan memasukkan jumlah pemilih dan mengkalkulasi jumlah pemilih tambahan termasuk kekurangan dan kelebihan surat suara;
- c) Bahwa didalam Pleno PPK dibagi mejadi 2 panel setiap panel membacakan hasil dimulai dari pemilihan Presiden, DPR, DPD, dan DPRD;
- d) Bahwa didalam pleno PPK saksi melihat tidak ada layar/slide untuk bisa mengetahui apakah setiap masukan/perbaikan dari saksi, PPK melakukan perubahan atau tidak;
- e) Bahwa pada saat pleno di PPK, C1 Plano di buka pada saat ada keberatan dari saksi lainnya;
- f) Bahwa didalam pleno PPK saksi tidak mau menerima berita acara hasil rekapitulasi tersebut;
- g) Bahwa terhadap keberatan saksi tersebut, PPK Kecamatan Palibelo tidak memberikan Formulir Model DA2 yaitu form kejadian khusus/keberatan **dengan alasan saksi tidak dapat menunjukkan C1 asli hanya C1 hasil print out dari foto camera hp;**
- h) Bahwa saksi terhadap proses Rakapitulasi Kecamatan Palibelo terkait tidak diberikannya menyampaikan keberatan (formulir DA2) oleh PPK Palibelo disampaikan/dilaporkan kepada Ketua

DPD Partai Nasdem, yaitu Raihan Anwar (Pelapor);

- i) Bahwa atas laporan saksi tersebut pimpinan partai (Pelapor) membuat surat keberatan di tujukan kepada PPK dan ditembuskan kepada Panwascam dan KPU Kabupaten Bima.
- j) Bahwa di dalam surat tersebut meminta PPK menghitung kembali hasil pemilihan diseluruh desa di kecamatan Palibelo.

**Saksi atas nama Bambang, memberikan keterangan sebagai berikut:**

- a. Bahwa saksi bertindak atas nama masyarakat pemilih yang ikut serta menyaksikan dan mendengarkan proses rekapitulasi di PPK dan KPU Kabupaten Bima;
- b. Bahwa saksi melakukan hak pilih di TPS 5 Desa ngali kecamatan Belo;
- c. Bahwa saksi melihat PPS tidak mengumumkan Sertifikat hasil rekapitulasi di tingkat KPPS termasuk di TPS saksi;
- d. Bahwa saksi menyaksikan Pelapor melakukan keberatan terhadap rekapitulasi di tingkat PPK begitu juga ditingkat Kabupaten;
- e. Bahwa saksi melihat dan menyaksikan bahwa Pelapor (Raihan Anwar) melakukan keberatan pada tanggal 28 April 2019 sehari sebelum pleno selesai di tingkat PPK;
- f. Bahwa saksi mendengar bahwa isi keberatan dari pelapor (Raihan Anwar) yaitu adanya suara yang hilang di Desa Panda, Desa Bre, Desa Tombosin, Desa Nata, Desa Tombu, Desa Dore yang saya dengar hilang sekitar 400an suara dari perolehan Partai Nasdem 2353 suara ;
- g. Bahwa saksi melihat dan ikut serta dalam pertemuan membahas soal keberatan pihak Pelapor (Raihan Anwar), bersama caleg lainnya dari partai Nasdem bapak Nasrudin, kemudian salam, Ahmad yani dan lainnya didalam ruangan yang dia tanda tangani;
- h. Bahwa saksi melihat dan mendengarkan proses rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU berada diluar ruangan;
- i. Bahwa saksi berstatus sebagai mahasiswa yang sedang dan akan melanjutkan studi S2 di jakarta;
- j. Bahwa saksi pulang ke kampung halaman di bima pada bulan Februari dalam rangka ikut serta memantau jalannya pemilu 2019 bersama temen-temen mahasiswa di bima serta diajak oleh temen-temen saksi dari partai nasdem.

**Petitum:**

- a) Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Kecamatan Palibelo telah melanggar tata cara/mengabaikan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 398 dan Pasal 399 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 45 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Maka sudah sepatutnya tindakan tersebut dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Umum 2019 cacat formiil;
- b) Bahwa oleh karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran administrasi/cacat formiil, maka keseluruhan proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Kecamatan Palibelo haruslah diperintahkan untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang untuk Kecamatan Palibelo dan beberapa TPS di Kecamatan Palibelo yang diduga terjadi kecurangan (penggelembungan suara).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a) Menyatakan secara hukum KPU Kabupaten Bima telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b) Menyatakan secara hukum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Kecamatan Palibelo dan Kecamatan Belo cacat formiil;
- c) Menyatakan secara hukum dengan memerintahkan KPU Kabupaten Bima untuk Penghitungan Ulang Suara di Kecamatan Palibelo dan Kecamatan Belo haruslah dilaksanakan oleh Para Terlapor;

**4. Uraian Jawaban Terlapor**

**APOR:**

1. *Syarat formil dan materil*

1.1. *Syarat formil*

- a. *Bahwa Pelapor tidak dengan jelas menyebutkan kedudukannya dalam laporannya, yakni tidak menyebut sebagaimana yang termuat dalam pasal 21 ayat (1) Perbawaslu 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, apakah pelapor tersebut warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu atau pemantau. Laporan yang ada menjadi aneh, pelapornya satu orang yang menandatangani dua orang. Sehingga terdapat satu orang yang kurang identitasnya sebagaimana dalam pasal 25 ayat (6) Perbawaslu 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Pada saat pemeriksaan persiapan Pelapor mengaku sebagai peserta pemilu dan sebagai ketua partai yang tidak dapat menunjukkan keterangan apapun sebagai ketua Partai. Juga masih terdapat nomor teleponnya tidak dicantumkan.*
- b. *Bahwa Pelapor tidak dengan jelas menyebutkan kedudukan dan status dalam penyelenggara para Terlapor masing-masing, jika yang dilapor adalah pribadi empat orang yang disebutkan dalam laporan tersebut tentu alamatnya sangatlah tidak tepat, jika Terlapor atas nama penyelenggara tentu ada kekurangan orangnya (person), karena komisioner KPU Kabupaten Bima bukan 4 (empat) orang, akan tetapi 5 (lima) orang.*

## 1.2. Syaratmateril

Bahwa pelapor tidak menyebutkan dengan jelas atau terdapat kekurangan syarat Materil sebagaimana tertuang dalam pasal 25 ayat(7) Perbawastu 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yakni **SAKSI. Sehingga sebagaimana termuat dalam pasal 39 Perbawastu 8 tahun 2018** tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang pada intinya tidak diregister dan tidak dapat dilanjutkan pada tahap pemeriksaan oleh Bawastu.

## 2. Wewenangan Mengadili

Bawastu adalah lembaga yang berwenang memeriksa dugaan pelanggaran, administrasi, yakni pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu **pada setiap tahapan penyelenggara pemilu (tidak termasuk hasil) dan dalam setiap tingkatan penyelenggaraan Pemilu** sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat (28) Perbawastu 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Dengan wewenang termuat dalam pasal 4 ayat (1) bawastu, bawastu provinsi, bawastu kabupaten / Kota dan Panwaslu LN, menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu **sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran**, juga rujukan utama dalam UU 7 tahun 2017 pasal 380 diantaranya memuat, KPU Kabupaten/Kota melakukan **pembetulan data awal pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang** data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.

Bahwa permohonan pemohon yakni meminta

**Perhitungan Ulang Suara** dikecamatan

*Palibelo dan Kecamatan Belo jika dipenuhi oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah kesalahan berat dan akan berakibat lain bagi penyelenggara, karena dugaan pelanggaran administrasi pemilu diterima, diperiksa, dikaji, dan diputus tidak sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran. Juga mengingat dalam UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 374(1) Penghitungan suara ulang berupa*  
***papenghitungan ulang***

***surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi. Pasal 379 Penghitungan Suara Ulang untuk TPS*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara ***hanya dilakukan di PPK.***

*Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum dilakukan berdasarkan mekanisme dan prosedural secara berjenjang*

*sesuai tingkatan (tingkat PPK dan tingkat KPU kabupaten Bima) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU kabupaten Bima Nomor: 123/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2019.*

*Bahwa Pelapor sudah mendaftarkan perkara pada sengketa Hasil di Mahkamah Konstitusi tgl 23 Mei 2019, sehingga tidak lagi dapat diperiksa BAWASLU Provinsi, karena sejak tanggal 21 Mei sudah dilakukan Penetapan hasil nasional maka Nasdem sudah menjadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi sehingga tidak relevan*

lagi untuk dipersoalkan karena tidak dapat dilaksanakan **perhitungan ulang** karena sudah ditentukan dalam Pasal 374 (1), 379 UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan berdasarkan pasal 473 dan 474 UU nomor 7 Tahun 2017.

**Penghitungan Suara Ulang** itu jelas berbeda dengan **Rekapitulasi Suara Ulang** dan tidak dapat dilakukan oleh KPU Kabupaten Bima. Sehingga sepatutnya Bawaslu Provinsi menyatakan bukan kewenangannya.

3. *Eksepsi Kedudukan atau status pelapor dan terlapor*

Pelapor sama sekali tidak menyebutkan kedudukan dan statusnya sebagai apa kapasitasnya melapor, apakah sebagai Kuasa Hukum, Peserta, pemantau atau pemilih, sehingga jelas bagi Terlapor untuk mendudukkan persoalan yang dilaporkan ini sesuai dengan kapasitas. Juga tidak ada pelapor yang tiba-tiba muncul menandatangani tapi tidak ada identitasnya, pelapornya satu orang yang menandatangani dua orang. Sehingga terdapat satu orang yang kurang identitasnya sebagaimana dalam pasal 25 ayat (6) Perbawaslu 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Pelapor mengakui adalah Peserta Pemilu, Peserta Pemilu itu Partai Politik, bukan orang perorang, jadi peserta Pemilu dalam melakukan tindakan hukum tidak dapat dilaksanakan oleh Pelapor secara pribadi tapi atas dasar kedudukannya sebagai Partai Politik, yang mekanismenya ada Ketua dan Sekretaris. Jadi Pelapor dapat dipastikan tidak memiliki Legal standing yang jelas.

Bahwa Pelapor tidak dengan jelas menyebutkan kedudukan dan status dalam penyelenggara Terlapor masing-masing, apa kedudukan dan perannya sehingga

dapat dikualifikasi kesalahan yang dilakukan oleh siapa, saat apa, sedang apa dan dengan cara bagaimana masing-masing Terlapor ini dapat mempertanggungjawabkan tindakannya oleh empat (4) orang sedangkan komisioner KPU kabupaten Bima dilantik 5 orang. Jika yang dilapor adalah pribadi empat orang yang disebutkan dalam laporan tersebut tentu alamatnya sangatlah tidak tepat, jika Terlapor atas nama penyelenggara tentu ada kekurangan orangnya (person), karena komisioner KPU Kabupaten Bima bukan 4 (empat) orang, akan tetapi 5 (lima) orang. Sehingga laporan sepatutnyaditolak.

4. Eksepsi Error inPersona

a. Bahwa dalil Pelapor adalah mempersoalkan 4 (empat) orang adalah salah dan/atau kurang orang, karena Laporan Administrasi tidak sepatutnya yang dilapor adalah personal atau Pribadi orang-perorang dengan menjadikan pribadi sebagai obyek Pelanggaran administratif, namun tindakan administrasi kelembagaan yang sepatutnya dipertanggungjawabkan secara kelembagaan pula oleh KPU Kabupaten Bimadantidakmenyebutnamasecarapribadi, seharusnyayangdilaporadalah KPU Kabupaten Bima yang terdapat 5 komisioner, bukan saudara Imran, Imanuddin, Wahyudinsyah dan Ady Supriadin, sepatutnya juga yang di lapor adalah Bawaslu Kabupaten karena merupakan penyelenggara pemilu, yang sepatutnya sudah menjadikan sebagai temuan jika terdapat pelanggaran administratif pada saat rekapitulasi berlangsung, sehingga subyek yang di laporkan adalah salah dan/atau kurang sehingga patut dinyatakan error in persona.

b. Bahwa Bawaslu Provinsi sepatutnya harus mengikutsertakan pihak

TerkaityaknipesertaPemiluatauPartaiPolitiklai  
nyangakanberdampak dan dipersoalkan  
dalam Laporan ini, karena pelapor tidak saja  
mempersoalkan suara partainya sendiri  
namum juga menyinggung partai lain,  
sehingga sepatutnya Bawaslu Provinsi  
menyatakan kurang para pihak.

c. Eksepsi Kabur atau obscuurlibel

Dalil pelapor mempersoalkan Pelanggaran  
Administrasi dan temuan penggelembungan  
suara pasca Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
Perolehan Suara Tingkat Kecamatan adalah  
kabur dan tidak dapat disatukan,  
Pelanggaran administrasi, yakni pelanggaran  
terhadap tata cara, prosedur, atau  
mekanisme yang berkaitan dengan  
administrasitif pelaksanaan pemilu dalam  
setiap tahapan penyelenggara pemilu,  
sementara terdapat pula permintaan  
melakukan perhitungan ulang suara  
dikecamatan yang bukan  
kewenanganKPU,KPUberdasarkanpasal380U  
U7tahun2017hanyadapat melakukan  
pembetulan data melalui pengecekan  
dan/atau rekapitulasi ulang data yang  
termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil  
penghitungan perolehan suara untuk PPK  
yangbersangkutan.

Ini semakin tidak jelas, mempersoalkan  
penghutungan ulang diluar kewenangan KPU  
atau mempersoalkan administrasi?Sehingga  
laporannya patut dinyatakan tidak jelas,  
kabur atau abscuur libel.

5. Eksepsi nebis InIdem

Bahwa terhadap dalil laporan Pelapor terkait  
keberatan Pelapor pada tahapan Pleno  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara  
dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum telah  
ditindaklanjuti dalam rapat pleno tingkat KPU

Kabupaten Bima, atas permintaan dan keberatan pelapor yang dilanjutkan oleh rekomendasi lisan Bawaslu Kabupaten Bima. Pasal 399UU7 tahun 2017 menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2). Sehingga laporan ini merupakan pengulangan yang telah selesai ditindaklanjuti pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Bima, sehingga patut dinyatakan *nebis in idem*.

6. Eksepsi tentang lewat waktu

Bahwa terhadap waktu laporan oleh pelapor berdasarkan pasal 11 perbawaslu 7 tahun 2019 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Laporan yang memenuhi syarat formil dan materil di register paling lama 3 hari sejak laporan diterima (tertanggal **9 mei 2019, faktanya** tanggal 10 mei 2019), sementara dalam berita acara registrasi tertanggal 14 Mei 2019, dalam pasal 9 perbawaslu 7 tahun 2019 juga menyatakan kajian awal termuat dalam B.5 paling lama 2 hari. Jikapun merujuk pada pasal 12 Perbawaslu 7 tahun 2018 dugaan laporan yang belum memenuhi syarat formil dan materil untuk dipenuhi paling lama 3 hari sejak laporan diterima. Jadi kalau merujuk pada tanggal 10 mei 2019 hari kerja harusnya laporan telah selesai tanggal 14 mei 2019, sehingga sepatutnya laporan ini ditolak.

II. **TENTANG POKOK LAPORAN PELAPOR:**

Bahwa, hal-hal yang diuraikan pada bagian keberatan di atas, adalah satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok Jawaban TERLAPOR sebagai berikut:

1. *Bahwa pada prinsipnya TERLAPOR menolak dalil-dalil yang diajukan PEMOHON untuk seluruhnya, kecuali yang jelas-jelas diakui oleh Terlapor;*
2. *Bahwa tidak benar dugaan pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh Pelapor pada poin A.3 kesalahan itu malah dilakukan oleh pelapor yang datang keberatan setelah rapat pleno tingkat kecamatan telah selesai. yang benar adalah laporan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Palibelo dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belo telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan  
Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 dan dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 9 s/d Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;*
3. *Bahwa tidak benar apa yang didalilkan pelapor pada poin A.4, yang benar adalah Pelapor yang datang keberatan setelah rapat pleno tingkat kecamatan telah selesai. dalam hal penyelesaian keberatan dari saksi-saksi Peserta Pemilu (termasuk saksi Partai Politik NasDem) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Palibelo Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana angka 1 di atas telah ditindaklanjuti (vide **bukti T.5**) dan telah tuntas diselesaikan sesuai dengan*

mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan telah diterima saksi Partai Politik NasDem. Formulir Model DA-KPU (**vide, Bukti T.1.1**) dan Formulir Model DA1-DPRD (**vide, buktiT.1.2**);

4. Bahwa tidak benar apa yang dalilkan pelapor pada poin A.5, yang benar adalah dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belo Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana angka 1 di atas, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik NasDem, Formulir Model DA-KPU (**Bukti T.2.1**) dan Formulir Model DA1-DPRD (**Bukti T.2.2**) serta telah dituangkan juga dalam Formulir Model DA2-KPU (**Bukti, T.3**);

5. Bahwa tidak benar yang didalilkan pelapor dalam poin (A. 6,7,8,9.) yang benar adalah KPU Kabupaten Bima telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bima Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 dan dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 37 s/d Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Bahwa KPU Kabupaten Bima melaksanakan Rapat

Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bima Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dijelaskan di atas untuk kecamatan Palibelo dilaksanakan pada hari Minggu, 5 Mei Tahun 2019 mulai pukul 13.30 WITA dan berakhir Pukul 23.50 WITA; Bahwa dalam hal penyelesaian keberatan dari saksi Partai Politik NasDem dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bima Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dijelaskan di atas telah sebagian ditindaklanjuti sesuai dengan syarat dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang telah dituangkan dalam Formulir Model DB2-

KPU (Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten

Pemilihan Umum Tahun 2019) (**Bukti T.3 Terlampir**);

*Bahwa keberatan apapun oleh pihak yang berkepentingan harus berdasarkan pada dasar aturan yang jelas sebagaimana tertuang dalam Pasal 52 PKPU 4 tahun 2019 juga terdapat pembatasan dan cara penyelesaian masalah pada tiap-tiap tingkatan pleno rekapitulasi perhitungan suara.*

6. Bahwa pada Hari Selasa, 7 Mei 2019 Pukul 23.45 WITA, KPU Kabupaten Bima telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bima Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan KPU

Kabupaten Bima Nomor: 123/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2019 (**Bukti T.4 Terlampir**);

7. Bahwa, oleh karena laporan PEMOHON tidak berdasarkan hukum, maka patutlah Laporan tersebut ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Laporan PELAPOR tidak dapat diterima;

**III. PETITUM:**

Berdasarkan Jawaban TERLAPOR diatas, kiranya Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan secara hukum MENERIMA Eksepsi TERLAPOR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum MENERIMA Jawaban TERLAPOR untuk seluruhnya;
3. Menyatakan MENOLAK Laporan PELAPOR untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Laporan PELAPOR tidak dapat diterima;

**5. Bukti-bukti Terlapor**

Bahwa Terlapor menyampaikan bukti-bukti pada sidang pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Kode	Daftar Bukti
1.	T.1.1	DA-KPU Kecamatan Palibelo
2.	T.1.2	DA1-DPRD Kecamatan Palibelo
3.	T.1.3	DA2-KPU Kecamatan Palibelo
4.	T.2.1	DA-KPU Kecamatan Belo
5.	T.2.2	DA1-DPRD Kecamatan Belo
6.	T.2.3	DA2-DPRD Kecamatan Belo
7.	T.3	DB2-KPU Kabupaten Bima
8.	T.4	Keputusan KPU Kab. Bima Nomor: 123/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

		Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2019
9.	T.5	BA TL Lap. Nasdem.
10.	T.6	DAA.1 DPRD Dapil VI (Desa Ncera, Kecamatan Belo)
11.	T.2.4	DA2 Desa Ncera, Kecamatan Belo
12.	T.2.5	DA2 Desa Ncera, Kecamatan Belo
13.	T.6.1/T.6	DAA1 Desa Ncera, Kec. Belo
14.	T.6.1/T.6	DAA1 Desa Ncera, Kec. Belo
15.	T.7	DAA1 Desa Renda Kec. Belo
16.	T.7	DAA1 Desa Renda Kec. Belo
17.	T.1.4	DA2 Desa Nata, Kecamatan Belo
18.	T.8	DAA1 Desa Dore, Kec. Palibelo
19.	T.8.1	DAA1 Desa Teke, Kec. Palibelo
20.	T.1.5	DA2 TPS 9 Desa Beruang Kec. Palibelo
21.	T.8.2	DAA1 Desa Ntonggu Kec. Palibelo

## 6. Kesimpulan

### a. Pelapor

Bahwa pada sidang pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan dengan Nomor 01/LP/PL/ADM/18.00/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 Pelapor telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa pelapor telah menjelaskan secara rinci dan jelas, jalannya persidangan pembuktian banyak menemukan pembuktian-pembuktian, mekanisme-mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh KPU Kabupaten Bima tidak dilaksanakan, penyampaian-penyampaian alat bukti juga tidak dilakukan oleh terlapor. Dan Pelapor menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Para Terlapor dan Pelapor tetap pada hal-hal yang diuraikan pada Laporan Pelapor

b. Bahwa pada sidang pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan dengan Nomor 01/LP/PL/ADM/18.00/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 Terlapor telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa kesimpulan terlapor sama persis dengan keterangan yang disampaikan. adanun saksi-saksi

yang diajukan oleh terlapor tidak relevan dengan persoalan permohonan yang diajukan. dan pada dasarnya semua saksi yang diajukan oleh terlapor tidak tegas dan jelas menjelaskan fakta.

#### **7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:**

a) Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa benar PPK Kecamatan Palibelo telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi pada tanggal 15 Mei 2019;-----
- Bahwa benar dalam rapat pleno rekapitulasi dihadiri oleh pengawas pemilu, saksi peserta pemilu dan juga disaksikan oleh masyarakat;-----
- Bahwa benar dalam rekapitulasi dilaksanakan dengan cara membaca perolehan masing-masing suara partai politik dan calon yang tertuang dalam C1 yang diinput ke dalam formulir model DAA1;-----
- Bahwa benar ketika terjadi perselisihan antar C1 yang dipegang oleh saksi dan C1 yang dipegang oleh penyelenggara maka adalah C1 Plano yang akan dijadikan rujukan untuk perbaikan;-----
- Bahwa benar dalam Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Palibelo partai Nasdem mengajukan keberatan terhadap proses pleno;-----
- Bahwa benar keberatan dari saksi partai Nasdem tidak diberikan form DA2 (Kejadian khusus/form keberatan);-----

b) Bahwa berdasarkan dalil, fakta dan alat bukti para pihak, Majelis Pemeriksa berpendapat sebagaiberikut:-----

#### **-----Kewenangan Bawaslu Provinsi**

- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 97 huruf a angka 1, disebutkan "Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran Pemilu";-----
- Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf d UU No 7 Tahun 2017, menyebutkan "Dalam melakukan

Penindakan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

- Bahwa Pasal 460 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;-----
- Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (4) menyebutkan “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi”, ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

-----

- a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;--
- b. teguran tertulis;-----
- c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan-----
- 
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.-----

**Terhadap Pokok-Pokok Laporan-----**

- Menimbang bahwa pada Sidang Pemeriksaan masing-masing pihak telah diberikan

kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;-----

- 
- Menimbang bahwa Pelapor dalam laporannya menyatakan KPU Kabupaten Bima telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu untuk Kecamatan Palibelo yang melanggar tata cara/prosedur sesuai ketentuan yang diatur Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 46 ayat (1) huruf e yakni “membacakan keberatan Saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan yang tertuang dalam formulir DA2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota status penyelesaiannya”;-----
  - Menimbang bahwa perbedaan jumlah perolehan suara sah Partai dan 10 orang Calon dalam Partai Nasdem Dapil 6, menurut Data Hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Palibelo berjumlah 2.826 suara yang berbeda dengan Hasil Pleno PPK Kecamatan Palibelo sebagaimana Form DAA1-DPRD KAB/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara) berjumlah 2.353 suara. Terjadi selisih perolehan 473 suara antara data Hasil Rekap dengan yang diplenokan oleh PPK dan merugikan Partai Nasdem di Dapil Bima 6;-----
  - Menimbang bahwa perbedaan angka pada Form DAA1-Plano KAB/KOTA yaitu Perolehan Suara Calon No. Urut 2 Nazaruddin Dapil Bima 6 tertulis angka 2 suara di Desa BRE Kecamatan Palibelo, seharusnya perolehan Calon berjumlah 24 suara menurut bukti Salinan C1, sebagaimana pula yang tertera pada Form DA1-DPRD KAB/KOTA. Bagaimana penyelesaian dan status keberatan yang diajukan pada saat rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Palibelo;--
  - Menimbang bahwa dugaan Penggelembungan suara pada TPS 7 Desa Panda yakni pada Salinan C1 yang dipegang saksi Nasdem, akumulasi perolehan Partai dan 10 Calon Partai Golkar Dapil Bima 6 tertulis 17 suara. Namun pada Form DA1-DPRD KAB/KOTA perolehan suara sah Partai Golkar / Calon tertulis 37 suara sehingga jumlah totalnya tercatat 339

suara pada 10 TPS di Desa Panda. Seharusnya perolehan Partai Golkar/Calon di 10 TPS berjumlah 319;-----

- Menimbang bahwa terhadap dalil Pelapor menyatakan KPU Kabupaten Bima tidak menerima dan menolak isi keberatan yang diajukan saksi, yakni permintaan untuk penghitungan suara ulang Se-Kecamatan Palibelo, Terhadap Dalil Tersebut Majelis berpendapat sesungguhnya pembetulan terhadap perbedaan hasil pemungutan Suara telah dilakukan mulai dari Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Palibelo walaupun masih menyisakan keberatan dari saksi. Pada Pleno tingkat Kabupaten Terhadap keberatan saksi dari partai Nasdem berdasarkan keterangan Terlapor telah dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bima sebagaimana juga telah diakui oleh pelapor dalam sidang Pemeriksaan;-----
- Bahwa perbaikan/pembetulan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bima di dasarkan pada DAA1 Plano untuk desa Bre dan Desa Panda dimana dalam DA1 suara Partai Nasdem bertuliskan 2 menjadi 24 berdasarkan DAA1 Desa Bre. Demikian juga terkait dengan DAA1 Desa Panda khususnya TPS 7 dimana suara Golkar Berdasarkan C1 Saksi mendapatkan 17 sedangkan di C1 terlapor mendapatkan 37 suara, atas perbedaan tersebut telah dipastikan berdasarkan C1 Plano pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK sebagai mana juga tercantum Dalam Formulir Model DAA1 Desa Panda, hal ini sesungguhnya dapat disimpulkan telah dilakukan perbaikan oleh KPU Kabupaten Bima sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) PKPU 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Penhitungan perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum ;-----
- Menimbang bahwa terhadap masih adanya perbedaan atau selisih perhitungan hasil perolehan suara peserta pemilu sebagaimana didalilkan pelapor tidak dapat dinilai lebih jauh kebenaran Materilnya dalam sidang Pemeriksaan Laporan ini dikarenakan ketentuan PKPU Nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan 3 atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang

Tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 yang telah menetapkan hasil Pemilu secara Nasional tanggal 21 Mei 2019 maka seluruh pemeriksaan yang menyangkut perbedaan Perhitungan Hasil Perolehan Suara dikategorikan sebagai Perselisihan Hasil Pemilu yang dalam pemeriksaan menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dengan demikian Bawaslu tidak lagi dapat Memeriksa, Mengkaji dan Memutus perkara perbedaan hasil suara sesuai ketentuan Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang kemudian diturunkan dalam Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi";-----

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa terhadap dalil-dalil Pelapor yang termuat dalam Laporrannya telah dilakukan konfirmasi dengan cara penyandingan berdasarkan C1 Plano dan dilakukan pembetulan/perbaikan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai;-----
- 2) Bahwa sepanjang menyangkut Selisih Hasil sebagaiman dalil pelapor menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

#### **MENGADILI**

**Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Adminsitratif Pemilu.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh **1) Muhammad Khuwailid, S.Ag.,MH**, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat**2) Umar Achmad Seth, SH.,MH**, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat**3) Itratip, ST.,MT**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat**4) Suhardi, S.IP.,MH**, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat **5) DR.Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt.,MP** sebagai anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Satu bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas.

Ketua,

ttd

( Muhammad Khuwailid, S.Ag.,MH )

Anggota,

ttd

( Umar Achmad Seth, SH.,MH )

Anggota,

ttd

( Itratip, ST.,MT )

Anggota,

ttd

( DR.Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt.,MP )

Anggota,

ttd

( Suhardi, S.IP.,MH )

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

ttd

(Nasrudin, S.IP)